



PUTUSAN

Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Sit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Salatiga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RICKO SETIYAWAN bin (Alm) RAJINO;**
2. Tempat Lahir : Blora;
3. Umur / tanggal lahir : 26 tahun / 24 Mei 1995;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Balun Megal Rejo Rt 01 Rw 14 Kel. Balun Kec. Cepu Kota Cepu Kab. Blora (sesuai KTP);
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pengamen;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Maret 2022;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Maret 2022 sampai dengan tanggal 3 April 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2022 sampai dengan tanggal 30 Mei 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2022 sampai dengan tanggal 30 Mei 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga sejak tanggal 18 Mei 2022 sampai dengan tanggal 16 Juni 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Salatiga sejak tanggal 17 Juni 2022 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya: M. Hany Kurniawan, S.H., M.H., Advokat yang berkantor pada Kantor LBH Pendowo Solotigo beralamat di Jl. Kemiri II. No. 42, Kota Salatiga, berdasarkan penetapan Majelis Hakim, tanggal 7 Juni 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Sit tanggal 18 Mei 2022 tentang penunjukkan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 30 putusan nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Slt tanggal 6 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RICKO SETIYAWAN BIN (Alm) RAJINO, terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Undang-Undang RI No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RICKO SETIYAWAN BIN (Alm) RAJINO, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna abu-abu merk vicose yang di dalamnya berisi 1 (satu) plastik klip warna bening yang berisi 4 (empat) strip obat/pil bungkus warna silver bertuliskan Alprazolam Tablet 1 mg masing-masing strip berisi 10 (sepuluh) butir obat/pil dan satu (satu) strip obat/pil bungkus warna silver bertuliskan Alprazolam Tablet 1 mg berisi 8 (delapan) butir pil/obat;
 - 1 (satu) buah handphone HP (handphone) merk REDMI warna casing GOLD berikut sim cardnya;Dirampas untuk negara.
5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar nota pembelaan (pleidoi) terdakwa maupun Penasihat Hukumnya yang pada menyatakan memohon keringan hukuman dengan alasan terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Halaman 2 dari 30 putusan nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap nota pembelaan terdakwa maupun Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan terdakwa maupun Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU:

Bahwa Terdakwa RICKO SETIYAWAN BIN (Alm) RAJINO pada hari Selasa, tanggal 15 Maret 2022, sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di depan Indomaret Soetta Jl. Soekarno-Hatta No. 95 Rt 1 Rw V Kel. Cebongan Kec. Argomulyo Kota Salatiga atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Salatiga atau Pengadilan Negeri Salatiga berwenang memeriksa dan mengadilinya, melakukan *secara tanpa hak, memiliki dan/atau membawa psikotropika*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Senin, tanggal 14 Maret 2021, sekira pukul 11.00 wib, Terdakwa menelpon Sdr. Blendus (DPO) untuk memesan 5 (lima) strip obat/pil bungkus warna silver bertuliskan ALPRAZOLAM Tablet 1 mg masing-masing strip berisi 10 (sepuluh) butir obat/pil dengan harga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) namun saat itu Terdakwa sedang tidak mempunyai uang sehingga Terdakwa menyampaikan baru akan mengambil obat-obat tersebut setelah memiliki uang. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 sekitar pukul 07.00 Wib Terdakwa bertemu dengan Saksi KAROBEED BUDI UTOMO di POM Bensin Pilangsari Sragen dan mengajaknya menuju ke Mojosongo untuk menemui Sdr. BLENDUS. Lalu sekitar pukul 09.00 Wib Terdakwa kembali menelpon Sdr. BLENDUS untuk menyampaikan bahwa Terdakwa sudah memiliki uang. Kemudian sekitar pukul 11.00 Wib di sebuah gang dekat perumahan di Mojosongo Solo, Terdakwa bertemu dengan Sdr. BLENDUS (DPO) dan membeli 5 (lima) strip obat/pil bungkus warna silver bertuliskan ALPRAZOLAM Tablet 1 mg masing-masing strip berisi 10 (sepuluh) butir obat/pil seharga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 3 dari 30 putusan nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya 5 (lima) strip obat/pil bungkus warna silver bertuliskan ALPRAZOLAM Tablet 1 mg masing-masing strip berisi 10 (sepuluh) butir obat/pil tersebut Terdakwa simpan di dalam tas pinggang warna abu-abu merk VISCOSE yang Terdakwa pakai. Kemudian Terdakwa menuju ke Salatiga untuk menemui pembeli bernama Rina (DPO);

Dalam perjalanan di bus menuju ke Salatiga 5 (lima) strip obat/pil bungkus warna silver bertuliskan ALPRAZOLAM Tablet 1 mg masing-masing strip berisi 10 (sepuluh) butir obat/pil tersebut Terdakwa mengambil 2 (dua) butir obat/pil dari 1 (satu) strip obat/pil bungkus warna silver bertuliskan ALPRAZOLAM Tablet 1 mg masing-masing strip berisi 10 (sepuluh) butir obat/pil tersebut kemudian 1 (satu) butir obat/pil tersebut Terdakwa minum dan Terdakwa memberikan 1 (satu) butir obat/pil kepada Saksi KAROBEED BUDI UTOMO Bin JOKO SISWANTO untuk diminum secara langsung;

Selanjutnya sekitar pukul 15.30 Wib setelah sampai di Salatiga, Terdakwa turun dari Bus di depan Indomaret Soetta Jl. Soekarno-Hatta No. 95 Rt 1 Rw V Kel. Cebongan Kec. Argomulyo Kota Salatiga. Saat akan masuk ke Indomaret untuk membeli minum tiba-tiba datang petugas kepolisian dari Polres Salatiga melakukan introgasi dan pengeledahan badan terhadap Terdakwa dengan disaksikan saksi Muhammad Zuliyanto Bin Ngatmin. Setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti yang dimiliki dan dibawa oleh Terdakwa berupa:

1 (satu) buah tas pinggang warna abu-abu merk VISCOSE yang didalamnya berisi :

a. 1 (satu) plastik klip warna bening yang berisi :

- 4 (empat) strip obat/pil bungkus warna silver bertuliskan ALPRAZOLAM Tablet 1 mg masing-masing strip berisi 10 (Sepuluh) butir obat/pil.
- 1 (satu) strip obat/pil bungkus warna silver bertuliskan ALPRAZOLAM Tablet 1 mg berisi 8 (delapan) butir obat/pil.

b. 1 (satu) buah Handphone merk REDMI warna Gold berikut SIM Cardnya.

Atas barang bukti tersebut dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik. Selanjutnya berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. LAB: 783 /NPF/2022 tanggal 31 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si., M. Biotech, Ibnu Sutarto, S.T., Eko Ferry Prasetyo, S.Si., dan Nur Taufik, ST. selaku pemeriksa dan diketahui Ir. H.

Halaman 4 dari 30 putusan nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Slamet Iswanto, S.H selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik dengan hasil kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan:

BB-1671/2022/NNF dan BB-1672/2022/NNF berupa tablet dalam kemasan:

- Warna silver bertuliskan alprazolam tablet 1 mg tersebut diatas mengandung Alprazolam terdaftar dalam golongan IV (empat) Nomor urut 2 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.05 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Sisa barang bukti: etelah diperiksa barang bukti nomor:

1. BB-1671/2022/NNF sisanya berupa 39 (tiga puluh sembilan) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam Tablet 1 mg;
2. BB-1672/2022/NNF sisanya berupa 7 (tujuh) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam Tablet 1 mg;

Bahwa terdakwa tidak memiliki surat rekomendasi atau izin, baik dari Instansi kesehatan ataupun dari Instansi yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Undang-Undang RI No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa RICKO SETIYAWAN BIN (Alm) RAJINO pada hari Selasa, tanggal 15 Maret 2022, sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di depan Indomaret Soetta Jl. Soekarno-Hatta No. 95 Rt 1 Rw V Kel. Cebongan Kec. Argomulyo Kota Salatiga atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Salatiga atau Pengadilan Negeri Salatiga berwenang memeriksa dan mengadilinya, melakukan *menyalurkan psikotropika selain yang ditetapkan pasal 12 ayat (2)*”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Senin, tanggal 14 Maret 2021, sekira pukul 11.00 wib, Terdakwa menelpon Sdr. Blendus (DPO) untuk memesan 5 (lima) strip obat/pil bungkus warna silver bertuliskan ALPRAZOLAM Tablet 1 mg masing-masing strip berisi 10 (Sepuluh) butir obat/pil dengan harga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) namun saat itu Terdakwa sedang tidak mempunyai uang sehingga Terdakwa menyampaikan baru akan mengambil obat-obat tersebut setelah memiliki uang. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 sekitar

Halaman 5 dari 30 putusan nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 07.00 Wib Terdakwa bertemu dengan Saksi KAROBEED BUDI UTOMO di POM Bensin Pilangsari Sragen dan mengajaknya menuju ke Mojosongo untuk menemui Sdr. BLENDUS. Lalu sekitar pukul 09.00 Wib Terdakwa kembali menelpon Sdr. BLENDUS untuk menyampaikan bila Terdakwa sudah memiliki uang. Kemudian sekitar pukul 11.00 Wib di sebuah gang dekat perumahan di Mojosongo Solo, Terdakwa bertemu dengan Sdr. BLENDUS (DPO) dan membeli 5 (lima) strip obat/pil bungkus warna silver bertuliskan ALPRAZOLAM Tablet 1 mg masing-masing strip berisi 10 (sepuluh) butir obat/pil seharga Rp. 550.000,- (Lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Selanjutnya 5 (lima) strip obat/pil bungkus warna silver bertuliskan ALPRAZOLAM Tablet 1 mg masing-masing strip berisi 10 (Sepuluh) butir obat/pil tersebut Terdakwa simpan di dalam tas pinggang warna abu-abu merk VISCOSE yang Terdakwa pakai. Kemudian Terdakwa menuju ke Salatiga untuk menemui pembeli obat ALPRAZOLAM Tablet 1 mg yang bernama Rina (DPO);

Dalam perjalanan di bus menuju ke Salatiga 5 (lima) strip obat/pil bungkus warna silver bertuliskan ALPRAZOLAM Tablet 1 mg masing-masing strip berisi 10 (sepuluh) butir obat/pil tersebut Terdakwa mengambil 2 (dua) butir obat/pil dari 1 (satu) strip obat/pil bungkus warna silver bertuliskan ALPRAZOLAM Tablet 1 mg masing-masing strip berisi 10 (Sepuluh) butir obat/pil tersebut kemudian 1 (satu) butir obat/pil tersebut Terdakwa minum dan Terdakwa memberikan 1 (satu) butir obat/pil kepada Saksi KAROBEED BUDI UTOMO Bin JOKO SISWANTO untuk diminum secara langsung;

Selanjutnya sekitar pukul 15.30 Wib setelah sampai di Salatiga, Terdakwa turun dari Bus di depan Indomaret Soetta Jl. Soekarno-Hatta No. 95 Rt 1 Rw V Kel. Cebongan Kec. Argomulyo Kota Salatiga. Saat akan masuk ke Indomaret untuk membeli minum tiba-tiba datang petugas kepolisian dari Polres Salatiga melakukan introgasi dan pengeledahan badan terhadap Terdakwa dengan disaksikan saksi Muhammad Zuliyanto Bin Ngatmin. Setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti yang disimpan dan dibawa Terdakwa berupa:

1 (satu) buah tas pinggang warna abu-abu merk VISCOSE yang didalamnya berisi :

a. 1 (satu) plastik klip warna bening yang berisi :

- 4 (empat) strip obat/pil bungkus warna silver bertuliskan ALPRAZOLAM Tablet 1 mg masing-masing strip berisi 10 (Sepuluh) butir obat/pil.

Halaman 6 dari 30 putusan nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) strip obat/pil bungkus warna silver bertuliskan ALPRAZOLAM Tablet 1 mg berisi 8 (delapan) butir obat/pil.

b. 1 (satu) buah Handphone merk REDMI warna Gold berikut SIM Cardnya.

Atas barang bukti tersebut dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik. Selanjutnya berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. LAB: 783/NPF/2022 tanggal 31 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si., M. Biotech, Ibnu Sutarto, S.T, Eko Ferry Prasetyo, S.Si., dan Nur Taufik, ST., selaku pemeriksa dan diketahui Ir.H.Slamet Iswanto, S.H., selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik dengan hasil kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan:

BB-1671/2022/NNF dan BB-1672/2022/NNF berupa tablet dalam kemasan:

- Warna silver bertuliskan alprazolam tablet 1 mg tersebut diatas mengandung Alprazolam terdaftar dalam golongan IV (empat) Nomor urut 2 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.05 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Sisa barang bukti: setelah diperiksa barang bukti nomor:

1. BB-1671/2022/NNF sisanya berupa 39 (tiga puluh sembilan) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam Tablet 1 mg.
2. BB-1672/2022/NNF sisanya berupa 7 (tujuh) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam Tablet 1 mg.

Bahwa Terdakwa tidak termasuk sebagai pihak atau instansi yang berwenang dalam menyalurkan psikotropika sebagaimana pasal 12 ayat (2) Undang-Undang RI No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

1. **Saksi. Andryas Nova Nur Wiljayanto bin Sudarman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 30 putusan nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan perkara terdakwa ditangkap membawa obat-obatan/pil;
- Bahwa saksi pernah memberikan keketarangan dihadapan penyidik dan semua keterangan saksi dibuatkan BAP dan benar;
- Bahwa terdakwa di tangkap karena awalnya ada informasi dari masyarakat bahwa di Cebongan Tingkir Kota Salatiga tepatnya di daerah Jl. Soekarno Hatta sering terjadi transaksi obat-obatan, dan atas info tersebut selanjutnya Team Sat Resnarkoba Polres Salatiga termasuk saksi pada hari Selasa, tanggal 22 Maret 2022, sekira pukul 15.30 Wib, melakukan pengembangan dan di depan Indomaret Soetta Jl. Soekarno-Hatta Kel. Cebongan Kec. Argomulyo Kota Salatiga melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa Ricko Setiyawan Bin (Alm) Rajiono;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan pengeledahan badan terhadap terdakwa, ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah tas pinggang warna abu-abu merk VISCOSE yang didalamnya berisi dan 1 (satu) plastik klip warna bening yang berisi: 4 (empat) strip obat/pil bungkus warna silver bertuliskan ALPRAZOLAM Tablet 1 mg masing-masing strip berisi 10 (Sepuluh) butir obat/pil dan 1 (satu) strip obat/pil bungkus warna silver bertuliskan ALPRAZOLAM Tablet 1 mg berisi 8 (delapan) butir obat/pil;
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap terdakwa lalu terdakwa mengaku mendapatkan obat berupa obat/pil psikotropika bertuliskan ALPRAZOLAM tersebut dengan membeli dari sdr. *Blendus* (DPO);
- Bahwa terdakwa mengaku membeli obat tersebut pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 sekitar pukul 11.00 Wib di sebuah gang dekat perumahan di Mojosongo Solo dan terdakwa bertemu langsung dengan Sdr. *BLENDUS* selanjutnya terjadi serah terima uang dan barang ditempat tersebut seharga Rp.550.000,00 (Lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan 5 (Lima) strip obat/pil bungkus warna silver bertuliskan ALPRAZOLAM Tablet 1 mg masing-masing strip berisi 10 (Sepuluh) butir obat/pil;
- Bahwa dari hasil interogasi terdakwa membeli obat dari Sdr. *BLENDUS* tersebut rencananya akan dikonsumsi sendiri dan juga sebagian dijual kembali kepada sdr. *RANI* (DPO) dengan harapan terdakwa mendapatkan keuntungan;
- Bahwa dari pengakuan terdakwa, rencananya terdakwa akan menjual ke sdr. *RANI* dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehingga terdakwa akan mendapat untung sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 8 dari 30 putusan nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan terdakwa tersebut akan terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terdakwa;
 - Bahwa hasil interogasi pada terdakwa, lalu terdakwa mengaku sebelumnya pernah berhasil menjual barang tersebut atau obat yang sama pada seseorang bernama KAROBEED BUDI UTOMO sebanyak 1 (satu) kali ketika di dalam bus perjalanan ke Salatiga;
 - Bahwa terdakwa mengaku tidak ada ijin untuk mendapatkan ataupun menggunakan barang tersebut dan menjualnya;
 - Bahwa saat penangkapan terdakwa tidak melakukan perlawanan bersifat kooperatif;
 - Bahwa saat di interogasi, terdakwa juga mengakui belum pernah dihukum sebelumnya dan baru pertama kali ditangkap Polisi;
 - Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;
 - Bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;
2. **Saksi. Yosua Pranata Anak Dari Supoyo**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan perkara terdakwa ditangkap membawa obat-obatan/pil;
 - Bahwa saksi pernah memberikan keketarangan dihadapan penyidik dan semua keterangan saksi dibuatkan BAP dan benar;
 - Bahwa terdakwa ditangkap karena awalnya adanya informasi dari masyarakat bahwa di Cebongan Tingkir Kota Salatiga tepatnya di daerah Jl. Soekarno Hatta sering terjadi transaksi obat-obatan, kemudian atas info tersebut selanjutnya Team Sat Resnarkoba Polres Salatiga termasuk saksi pada hari Selasa, tanggal 22 Maret 2022, sekira pukul 15.30 Wib melakukan pengembangan penyelidikan di depan Indomaret Soetta Jl. Soekarno-Hatta Kel. Cebongan Kec. Argomulyo Kota Salatiga lalu melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa Ricko Setiyawan Bin (Alm) Rajiono;
 - Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan pengeledahan badan terhadap terdakwa, Tim menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah tas pinggang warna abu-abu merk VISCOSE yang didalamnya berisi: 1 (satu) plastik klip warna bening yang berisi: 4 (empat) strip obat/pil bungkus warna silver bertuliskan ALPRAZOLAM Tablet 1 mg masing-masing strip berisi 10 (Sepuluh) butir obat/pil dan 1 (satu) strip obat/pil bungkus warna silver bertuliskan ALPRAZOLAM Tablet 1 mg berisi 8 (delapan) butir obat/pil;

Halaman 9 dari 30 putusan nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil interogasi kepada terdakwa, lalu terdakwa akui mendapatkan obat berupa obat/pil psikotropika bertuliskan ALPRAZOLAM tersebut dengan membeli dari sdr. *BLENDUS* (DPO);
 - Bahwa terdakwa mengaku membeli obat tersebut pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 sekitar pukul 11.00 Wib, di sebuah gang dekat perumahan di Mojosongo Solo dan terdakwa bertemu langsung dengan Sdr. *BLENDUS* selanjutnya terjadi serah terima uang dan barang ditempat tersebut seharga Rp550.000,00 (Lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan 5 (Lima) strip obat/pil bungkus warna silver bertuliskan ALPRAZOLAM Tablet 1 mg masing-masing strip berisi 10 (Sepuluh) butir obat/pil;
 - Bahwa dari hasil interogasi terdakwa mengaku membeli obat dari Sdr. *BLENDUS* tersebut rencananya akan dikonsumsi sendiri dan juga sebagian dijual kembali kepada sdr. *RANI* (DPO) dengan harapan terdakwa mendapatkan keuntungan;
 - Bahwa dari pengakuan terdakwa, rencananya akan menjual lagi ke sdr. *RANI* seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehingga terdakwa mendapat untung sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan keuntungan terdakwa tersebut akan terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terdakwa;
 - Bahwa dari hasil interogasi pada terdakwa, terdakwa mengaku pernah berhasil menjual barang tersebut pada seseorang bernama *KARBEED BUDI UTOMO* sebanyak 1 (satu) kali saat di dalam bus perjalanan ke Salatiga;
 - Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk mendapatkan obat-obat tersebut ataupun menggunakannya;
 - Bahwa saat penangkapan terdakwa tidak melakukan perlawanan bersifat kooperatif;
 - Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan;
 - Bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;
- 3. Saksi. Saifullah Wibawa bin Sudar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan masalah terdakwa karena ditangkap dalam perkara membawa obat-obatan jenis Pil;
 - Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik kepolisian lalu dibuatkan BAP yang mana semua keterangan saksi benar;

Halaman 10 dari 30 putusan nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 sekitar jam 15.30 Wib, saat saksi sedang membeli makanan ringan di depan Indomaret di Jl Sukarno Hatta Cebongan Salatiga, saksi dipanggil petugas Polisi dan diminta untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan diri terdakwa;
- Bahwa saksi masih hafal dan ingat orangnya yakni terdakwa ini;
- Bahwa pada saat itu saksi dipanggil petugas dan melihat terdakwa sudah diamankan dan ada barang bukti yang ditemukan yakni sebuah tas pinggang warna abu-abu dan didalamnya berisi: 1 (satu) plastik klip warna bening yang berisi 4 (empat) strip obat/pil bungkus warna silver bertuliskan Alprazolam Tablet 1 mg masing-masing strip berisi 10 (sepuluh) butir obat/pil dan satu (satu) strip obat/pil bungkus warna silver bertuliskan Alprazolam Tablet 1 mg berisi 8 (delapan) butir pil/obat, yang awalnya saya tidak tahu pil apa tapi saat pemeriksaan di polisi saya diberitahu polisi, juga 1 (satu) buah handphone HP (handphone) merk REDMI warna casing GOLD berikut sim cardnya;
- Bahwa saksi melihat terdakwa sudah diamankan polisi, sebelumnya tidak tahu;
- Bahwa saat penangkapan terdakwa yang saksi lihat terdakwa hanya diam dan menjawab ya saat diinterogasi dan tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

4. Saksi. Karoheed Budi Utomo bin Joko Siswanto, keterangannya dibacakan oleh Penuntut Umum pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan masalah terdakwa karena ditangkap dalam perkara terdakwa membeli obat jeni Pil dari orang bernama ANDRI Alias BLEDDUS;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 sekitar pukul 07.00 saksi bertemu dengan terdakwa di POM bensin Pilang Sari Sragen, kemudian saksi diajak oleh terdakwa ke daerah Mojosongo, Kota Solo menggunakan angkutan Umum untuk bertemu Sdr. ANDRI Als BLEDDUS (DPO) untuk melakukan transaksi jual-beli obat;
- Bahwa setelah dari daerah Mojosongo, Kota Solo saksi diajak untuk ke Salatiga menggunakan angkutan umum lalu sesampainya di Kota Salatiga, Saksi dan terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian Polres Salatiga di depan Indomaret Jl. Soekarno-Hatta No 95, Rt 001/RW 005, Kel. Cebongan, Kec. Argomulyo, Kota Salatiga, pada sekitar pukul 15.30 Wib;

Halaman 11 dari 30 putusan nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perjalanan ke Salatiga tersebut saksi menerima obat/pil bertuliskan ALPRAZOLAM tersebut dari terdakwa sebanyak 1 butir obat dan langsung saksi konsumsi saat itu juga dengan cara ditelan secara langsung;
- Bahwa setelah diamankan oleh petugas lalu dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan badan tidak ditemukan obat/pil psikotropika tersebut saksi lalu saksi melihat dilakukannya pengeledahan badan terhadap terdakwa dan Polisi menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah tas pinggang warna abu-abu merk VISCOSE yang didalamnya berisi: 1 (satu) plastik klip warna bening yang berisi: 4 (empat) strip obat/pil bungkus warna silver bertuliskan ALPRAZOLAM Tablet 1 mg masing-masing strip berisi 10 (Sepuluh) butir obat/pil dan 1 (satu) strip obat/pil bungkus warna silver bertuliskan ALPRAZOLAM Tablet 1 mg berisi 8 (delapan) butir obat/pil dan 1 (satu) buah Handphone merk REDMI warna Gold berikut SIM Cardnya
- Bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan kepersidangan ini karena membeli obat jenis Pil;
- Bahwa terdakwa ditangkap Polisi pada hari Selasa, tanggal 15 Maret 2022, sekira pukul 15.30 Wib, bertempat di depan Indomaret Jl. Soekarno-Hatta No 95, Rt 001/RW 005, Kel. Cebongan, Kec. Argomulyo, Kota Salatiga;
- Bahwa pada saat ditangkap petugas Polisi lalu digeledah dan didalam tas pinggang yang saya bawa saat itu ditemukan barang bukti: 1 (satu) plastik klip warna bening yang berisi 4 (empat) strip obat/pil bungkus warna silver bertuliskan Alprazolam Tablet 1 mg masing-masing strip berisi 10 (sepuluh) butir obat/pil dan satu (satu) strip obat/pil bungkus warna silver bertuliskan Alprazolam Tablet 1 mg berisi 8 (delapan) butir pil/obat, selain itu 1 (satu) buah handphone HP (handphone) merk REDMI warna casing GOLD berikut sim cardnya milik terdakwa yang juga disita sebagai barang bukti;
- Bahwa terdakwa mendapatkan barang tersebut dari teman terdakwa bernama BLENDUS, yang saat ini masuk dalam daftar pencarian orang (DPO);
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 14 Maret 2021, sekira pukul 11.00 Wib, terdakwa menelpon Sdr. BLENDUS (DPO) untuk memesan 5 (lima) strip obat/pil bungkus warna silver bertuliskan ALPRAZOLAM Tablet 1 mg masing-masing strip

Halaman 12 dari 30 putusan nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi 10 (Sepuluh) butir obat/pil dengan harga Rp. 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) namun saat itu terdakwa sedang tidak mempunyai uang sehingga terdakwa menyampaikan baru akan mengambil obat-obat tersebut setelah memiliki uang;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 sekitar pukul 07.00 Wib, terdakwa bertemu dengan Saksi Karobeed Budi Utomo di POM Bensin Pilangsari Sragen dan mengajaknya menuju ke Mojosongo untuk menemui Sdr. *BLENDUS*. Lalu pada sekitar pukul 09.00 Wib, terdakwa kembali menelpon Sdr. *BLENDUS* untuk menyampaikan bila terdakwa sudah memiliki uang. Kemudian sekitar pukul 11.00 Wib, bertempat di sebuah gang dekat perumahan di Mojosongo Solo, terdakwa bertemu dengan Sdr. *BLENDUS* (DPO) dan membeli 5 (lima) strip obat/pil bungkus warna silver bertuliskan Alprazolam Tablet 1 mg masing-masing strip berisi 10 (sepuluh) butir obat/pil seharga Rp.550.000,00 (Lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa membeli pil-pil tersebut adalah dengan maksud sebagian terdakwa gunakan sendiri dan sebagian adalah pesanan dari teman terdakwa bernama RINA di Salatiga, namun pada saat terdakwa belum sempat serahkan ke RINA terdakwa sudah ditangkap;
- Bahwa sebelum kejadian ini terdakwa tidak pernah memperjual belikan atau menerima pesanan obat/pil dan biasanya terdakwa beli untuk gunakan sendiri, tetapi karena ada teman yang membutuhkan maka terdakwa beli untuk menjualnya lagi;
- Bahwa terdakwa sudah pernah membeli obat-obatan tersebut dari *BLENDUS* sebanyak 3 (tiga) kali yaitu sekitar pertama pada bulan Desember 2021, kedua akhir bulan Desember 2021 dan ketiga pada tanggal 15 Maret 2022 (dalam perkara ini) lalu terdakwa ditangkap;
- Bahwa terdakwa kenal dengan *BLENDUS* saat menghadiri konser, lalu karena sering kumpul kemudian ditawarkan oleh *BLENDUS* maka terdakwa tahu kalau *BLENDUS* bisa menyediakan obat-obatan tersebut;
- Bahwa setelah terdakwa memakai atau konsumsi obat-obatan tersebut hanya untuk ketenangan diri saya sendiri;
- Bahwa tidak ada rekomendasi dari dokter atau resep agar terdakwa memakai atau konsumsi obat-obatan tersebut;
- Bahwa saat ini terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan terdakwa membeli dan mengkonsumsi obat-obat yang dilarang;

Halaman 13 dari 30 putusan nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah tas pinggang warna abu-abu merk VISCOSE yang di dalamnya berisi: 1 (satu) palstik klip wama bening yang berisi 4 (empat) Strip obat/pil bungkus warna silver bertuliskan Alprazolam Tablet 1 mg masing masing strip berisi 10 (sepuluh) butir obat/pil dan 1 (satu) Strip obat/pil bungkus warna silver bertuliskan Alprazolam Tablet 1 mg berisi 8 (delapan) butir pil/obat;
- 1 (satu) buah Handphone merk Redmi warna Gold berikut Simcardnya, Disita dari An. RICKO SETIAWAN Bin Aim RAJIONO;

yang mana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan diakui keberadaannya oleh saksi-saksi dan terdakwa, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah dipersidangan serta digunakan dalam proses pembuktian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. LAB: 783/NPF/2022 tanggal 31 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si., M. Biotech, Ibnu Sutarto, S.T, Eko Ferry Prasetyo, S.Si., dan Nur Taufik, ST., selaku pemeriksa dan diketahui Ir. H. Slamet Iswanto, S.H., selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik dengan hasil kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan: BB-1671/2022/NNF dan BB-1672/2022/NNF berupa tablet dalam kemasan: Warna silver bertuliskan alprazolam tablet 1 mg tersebut diatas mengandung Alprazolam terdaftar dalam golongan IV (empat) Nomor urut 2 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.05 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang, selanjutnya bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dalam dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi yang saling bersesuaian satu dengan yang lain dihubungkan dengan keterangan

Halaman 14 dari 30 putusan nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Sit



terdakwa dan barang bukti maupun bukti surat yang diajukan, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 15 Maret 2022, sekira pukul 14.30 Wib, bertempat di depan Indomaret Soetta Jl. Soekarno-Hatta No. 95 Rt. 1 Rw.05, Kel. Cebongan Kec. Argomulyo, Kota Salatiga, terdakwa Ricko Setiyawan bin (alm) Rajino, ditangkap oleh Polisi dari Satresnarkoba Polres Salatiga karena tanpa hak, memiliki dan/atau membawa psikotropika jenis obat/pil bungkus warna silver bertuliskan ALPRAZOLAM tablet 1 mg masing-masing strip berisi 10 (sepuluh) butir obat/pil;
- Bahwa benar pada saat terdakwa ditangkap lalu dilakukan penggeledahan di tempat kejadian dan ditemukan barang-barang yang dijadikan barang bukti berupa: 1 (satu) buah tas pinggang warna abu-abu merk VISCOSE yang di dalamnya berisi: 1 (satu) palstik klip wama bening yang berisi 4 (empat) Strip obat/pil bungkus wama silver bertuliskan Alprazolam Tablet 1 mg masing masing strip berisi 10 (sepuluh) butir obat/pil dan 1 (satu) Strip obat/pil bungkus warna silver bertuliskan Alprazolam Tablet 1 mg berisi 8 (delapan) butir pil/obat dan 1 (satu) buah Handphone merk Redmi warna Gold berikut Simcardnya;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh karena berawal saksi Andryas Nova Nur Wijayanto dan saksi Yosua Pranata bersama Team Sat Resnarkoba Polres Salatiga mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa aka nada transaksi obat-obatan ditempat kejadian terdakwa ditangkap;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap karena bermula pada hari Senin, tanggal 14 Maret 2021, sekira pukul 11.00 Wib, terdakwa menelpon temannya bernama Sdr. BLENDUS (DPO) untuk memesan 5 (lima) strip obat/pil bungkus warna silver bertuliskan ALPRAZOLAM Tablet 1 mg masing-masing strip berisi 10 (sepuluh) butir obat/pil dengan harga Rp.550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) namun saat itu terdakwa sedang tidak mempunyai uang sehingga terdakwa menyampaikan baru akan mengambil obat-obat tersebut setelah memiliki uang dan selanjutnya pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 sekitar pukul 07.00 Wib, terdakwa bertemu dengan Saksi KAROBEED BUDI UTOMO di POM Bensin Pilangsari Sragen dan mengajaknya menuju ke Mojosoongo untuk menemui Sdr. BLENDUS lalu pada sekitar pukul 09.00 Wib Terdakwa kembali menelpon Sdr. BLENDUS untuk menyampaikan bahwa terdakwa sudah memiliki uang, kemudian pada sekitar pukul 11.00 Wib, bertempat di sebuah gang dekat perumahan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mojosongo Solo, terdakwa bertemu dengan Sdr. BLENDUS (DPO) dan membeli 5 (lima) strip obat/pil bungkus warna silver bertuliskan ALPRAZOLAM Tablet 1 mg masing-masing strip berisi 10 (sepuluh) butir obat/pil dengan harga yang sudah disepakati tersebut;

- Bahwa benar selanjutnya 5 (lima) strip obat/pil bungkus warna silver bertuliskan ALPRAZOLAM Tablet 1 mg masing-masing strip berisi 10 (sepuluh) butir obat/pil tersebut terdakwa simpan di dalam tas pinggang warna abu-abu merk VISCOSE yang terdakwa pakai, kemudian terdakwa mengajak Saksi KAROBEED BUDI UTOMO menuju ke Salatiga untuk menemui pembeli bernama Rina (DPO) dan dalam perjalanan saat diatas bus menuju ke Salatiga 5 (lima) strip obat/pil bungkus warna silver bertuliskan ALPRAZOLAM Tablet 1 mg masing-masing strip berisi 10 (sepuluh) butir obat/pil tersebut terdakwa mengambil 2 (dua) butir obat/pil dari 1 (satu) strip obat/pil bungkus warna silver bertuliskan ALPRAZOLAM Tablet 1 mg masing-masing strip berisi 10 (sepuluh) butir obat/pil tersebut kemudian 1 (satu) butir obat/pil tersebut terdakwa minum dan 1 (satu) butir obat/pilnya lagi terdakwa berikan kepada Saksi KAROBEED BUDI UTOMO Bin JOKO SISWANTO untuk diminum secara langsung;
- Bahwa benar selanjutnya sekitar pukul 15.30 Wib setelah sampai di Salatiga, terdakwa turun dari Bus di depan Indomaret Soetta Jl. Soekarno-Hatta No. 95 Rt 1 Rw V Kel. Cebongan Kec. Argomulyo Kota Salatiga, dan pada saat akan masuk ke Indomaret untuk membeli air minum tiba-tiba datang petugas kepolisian dari Polres Salatiga melakukan introgasi dan penggeledahan badan terhadap terdakwa dengan disaksikan saksi warga lain.yakni saksi Saifullah Wibawa dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti yang dimiliki sebagaimana disebutkan diatas;
- Bahwa benar terhadap barang bukti obat/pil yang disita dari tangan terdakwa lalu kemudian oleh pihak Kepolisian dilakukan pemeriksaan laboratorium sebagaimana dibuktikan dengan surat berupa berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. LAB: 783/NPF/2022 tanggal 31 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si., M. Biotech, Ibnu Sutarto, S.T, Eko Ferry Prasetyo, S.Si., dan Nur Taufik, ST., selaku pemeriksa dan diketahui Ir. H. Slamet Iswanto, S.H., selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik dengan hasil kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan: BB-1671/2022/NNF dan BB-1672/2022/NNF berupa tablet dalam kemasan:

Halaman 16 dari 30 putusan nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Warna silver bertuliskan alprazolam tablet 1 mg tersebut diatas mengandung Alprazolam terdaftar dalam golongan IV (empat) Nomor urut 2 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.05 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

- Bahwa benar terdakwa mengakui membeli paket Pil/Obat tersebut dari orang bernama BLEDUS kemudian terdakwa menuju Salatiga dengan tujuan akan menjualnya lagi kepada sdr. RINA (DPO) dan sebelumnya terdakwa sudah pernah membeli obat-obatan tersebut dari sdr. BLENDUS (DPO) sebanyak 3 (tiga) kali yaitu sekitar pertama pada bulan Desember 2021, kedua akhir bulan Desember 2021 dan ketiga pada tanggal 15 Maret 2022 (dalam perkara ini) lalu terdakwa ditangkap Polisi;
- Bahwa benar terdakwa membeli paket PIL/OBAT tersebut lalu memiliki, menyimpan, atau menguasai dengan tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar terdakwa mengaku bersalah dan sangat menyesal atas perbuatanya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yakni: Kesatu: perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Atau, Kedua: perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 62 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika tidak memberikan penjelasan apa yang dimaksud dengan unsur setiap orang, akan tetapi mengenai elemen unsur barangsiapa menurut hukum pidana ialah setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang sehat akal pikirannya yang di duga melakukan suatu tindak pidana dan dapat dimintakan pertanggung jawaban hukum atas perbuatannya (naturalijk person);

Menimbang, bahwa pada setiap subjek hukum melekat erat kemampuan bertanggungjawab atas hal-hal atau keadaan yang mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang dapat dihukum, sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “barangsiapa“ Majelis Hakim berpendapat hanya akan mempertimbangkan sebatas pada benar yang diajukan di depan persidangan adalah terdakwa yang identitasnya sesuai dengan identitas terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*), sedangkan mengenai dapat atau tidaknya terdakwa diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya baru dapat dijatuhkan setelah perbuatannya terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan setidak-tidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim tanpa adanya alasan pembenar atau pemaaf dalam diri terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut, sehingga tentang pertanggungjawaban ini akan dipertimbangkan setelah terbuktinya perbuatan tindak pidana yang dilakukan terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan terdakwa yang mengaku bernama: **RICKO SETIYAWAN bin (Alm) RAJINO**, yang selama persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi, ternyata semuanya sama menerangkan kenal dengan terdakwa dan memang benar yang dihadapkan dipersidangan ialah terdakwa yang identitasnya sesuai dengan data identitas tersangka dalam berkas penyidikan dari kepolisian maupun data identitas terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta dibenarkan oleh terdakwa dan selama jalannya persidangan perkara

Halaman 18 dari 30 putusan nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Sit



a quo terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terbukti yang bersangkutan mampu berkomunikasi dengan baik yakni menjawab pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum terdakwa dengan lancar dan jelas, maka berdasarkan fakta-fakta yuridis baik berupa dua alat bukti yang sah yakni keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa maupun ditambah keyakinan Hakim, ternyata telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain sehingga tidak ada kesalahan orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa tersebut terlibat dalam tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, hal ini akan menjadi uraian mendalam pada unsur berikutnya;

Ad. 2. Unsur secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika;

Menimbang, bahwa selanjutnya dala Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, disebutkan Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku, kemudian pada Pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, disebutkan Pasal 4 Ayat (1) Psikotropika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan pada Ayat (2) disebutkan Psikotropika golongan I hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan, dan Ayat (3) disebutkan Selain penggunaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), psikotropika golongan I dinyatakan sebagai barang terlarang, selanjutnya pada Bab IV tentang Peredaran Bagian Pertama Umum Pasal 8 disebutkan Peredaran psikotropika terdiri dari penyaluran dan penyerahan, Pasal 9 Ayat (1) disebutkan Psikotropika yang berupa obat hanya dapat diedarkan setelah terdaftar pada departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan dan pada Ayat (2) disebutkan Menteri menetapkan persyaratan dan tata cara pendaftaran psikotropika yang berupa obat;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika adalah tanpa izin dan atau termasuk persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau Pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa walaupun “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” namun sebagaimana penjelasan diatas yang dimaksud “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri yang berarti elemen “tanpa hak” dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil sedangkan elemen “melawan hukum” dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materil;

Menimbang, bahwa Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika tidak memberikan penjelasan mengenai kata memiliki, menyimpan, dan/atau membawa psikotropika, sehingga secara kontekstual Majelis Hakim melakukan interpretasi hukum menggunakan kata *bezit* (penguasaan) dalam Pasal 529 KUHPerdara yang merumuskan bahwa “Yang dinamakan kedudukan berkuasa ialah kedudukan seseorang yang menguasai suatu kebendaan, baik dengan diri sendiri, maupun dengan perantara orang lain dan yang mempertahankan atau menikmatinya selaku orang yang memiliki kebendaan itu”;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pertimbangan tersebut, dalam Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika memuat ketentuan yang mana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai Pejabat yang berwenang (*Vide*: Pasal 8, Pasal 9, Psa 10, Pasal 12, dan seterusnya sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika);

Menimbang, bahwa dalam unsur Pasal a quo yakni secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika, terdapat unsur alternatif yang menyebutkan kata atau frasa “memiliki, menyimpan, menguasai, dan/atau membawa psikotropika”, artinya apabila salah satu jenis unsur dalam unsur ini telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut dan bahwa terhadap unsur alternatif tersebut akan dibuktikan sesuaikan dengan fakta hukum yang terbukti di persidangan yang kemudian dipertimbangkan oleh Majelis Hakim unsur alternatif mana yang terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti dan bukti surat yang diajukan dipersidangan, ternyata diketahui bahwasannya pada hari Selasa, tanggal 15 Maret 2022, sekira pukul 14.30 Wib, bertempat di depan Indomaret Soetta Jl. Soekarno-Hatta No. 95 Rt. 1 Rw.05, Kel. Cebongan Kec. Argomulyo, Kota Salatiga,

Halaman 20 dari 30 putusan nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Ricko Setiyawan bin (alm) Rajino, ditangkap oleh Polisi dari Satresnarkoba Polres Salatiga karena tanpa hak, memiliki dan/atau membawa psikotropika jenis obat/pil bungkus warna silver bertuliskan ALPRAZOLAM tablet 1 mg masing-masing strip berisi 10 (sepuluh) butir obat/pil dan benar data terdakwa ditangkap dan digeledah ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah tas pinggang warna abu-abu merk VISCOSE yang di dalamnya berisi: 1 (satu) palstik klip wama bening yang berisi 4 (empat) Strip obat/pil bungkus wama silver bertuliskan Alprazolam Tablet 1 mg masing masing strip berisi 10 (sepuluh) butir obat/pil dan 1 (satu) Strip obat/pil bungkus warna silver bertuliskan Alprazolam Tablet 1 mg berisi 8 (delapan) butir pil/obat dan 1 (satu) buah Handphone merk Redmi warna Gold berikut Simcardnya;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek dalam unsur pasal dakwaan ini adalah barang bukti yang didapat ketika dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi terdakwa yaitu berupa: 4 (empat) Strip obat/pil bungkus wama silver bertuliskan Alprazolam Tablet 1 mg masing masing strip berisi 10 (sepuluh) butir obat/pil dan 1 (satu) Strip obat/pil bungkus warna silver bertuliskan Alprazolam Tablet 1 mg berisi 8 (delapan) butir pil/obat, kemudian oleh pihak Kepolisian selaku penyidik melakukan pemeriksaan laboratorium sebagaimana bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 783/NPF/2022 tanggal 31 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si., M. Biotech, Ibnu Sutarto, S.T, Eko Ferry Prasetyo, S.Si., dan Nur Taufik, S.T., selaku pemeriksa dan diketahui Ir. H. Slamet Iswanto, S.H., selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik dengan hasil kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan: BB-1671/2022/NNF dan BB-1672/2022/NNF berupa tablet dalam kemasan: Warna silver bertuliskan alprazolam tablet 1 mg tersebut diatas mengandung Alprazolam terdaftar dalam golongan IV (empat) Nomor urut 2 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.05 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa terbukti fakta hukum benar terdakwa mengakui membeli awalnya terdakwa membeli 5 trip obat/pil yang mana sisanya disita oleh Polisi yakni sebanyak 4 (empat) Strip obat/pil bungkus wama silver bertuliskan Alprazolam Tablet 1 mg masing masing strip berisi 10 (sepuluh) butir obat/pil dan 1 (satu) Strip obat/pil bungkus warna silver bertuliskan Alprazolam Tablet 1 mg berisi 8 (delapan) butir pil/obat tersebut, sedangkan 1 (satu) butir pil sudah terdakwa minum saat dalam perjalanan ke Salatiga;

Halaman 21 dari 30 putusan nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terbukti fakta hukum terdakwa ditangkap Polisi karena berawal saksi Andryas Nova Nur Wijayanto dan saksi Yosua Pranata bersama Team Sat Resnarkoba Polres Salatiga mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi obat-obatan ditempat kejadian terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa ternyata terbukti pula fakta hukum terdakwa membeli paket PIL/OBAT tersebut lalu memiliki, menyimpan, atau menguasai dengan tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan kemudian dengan maksud akan terdakwa konsumsi sebagian sedangkan sebagiannya terdakwa jual kepada pemesan yakni sdr. RANI (DPO) ternyata terdakwa bukanlah seorang pasien yang sedang menjalani pengobatan dan/atau rehabilitasi medis atas ketergantungan obat sehingga terdakwa sama sekali tidak mempunyai hak untuk memiliki, menyimpan, dan/atau membawa psikotropika;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kepemilikan dan penguasaan psikotropika oleh terdakwa tersebut semata-mata untuk digunakan dan untuk dijual lagi, maka sehubungan dengan hal tersebut haruslah dipertimbangkan bahwa terdakwa memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menyimpan menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah "menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dsb (v)";

Menimbang, bahwa dengan demikian dari uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa sebagai orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, dan/atau membawa 4 (empat) Strip obat/pil bungkus warna silver bertuliskan Alprazolam Tablet 1 mg masing masing strip berisi 10 (sepuluh) butir obat/pil dan 1 (satu) Strip obat/pil bungkus warna silver bertuliskan Alprazolam Tablet 1 mg berisi 8 (delapan) butir pil/obat yang mana berdasarkan pemeriksaan hasil laboratoris kriminalistik No. LAB: 783/NPF/2022 tanggal 31 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah, disimpulkan: BB-1671/2022/NNF dan BB-1672/2022/NNF berupa tablet dalam kemasan: Warna silver bertuliskan alprazolam tablet 1 mg tersebut diatas mengandung Alprazolam terdaftar dalam golongan IV (empat) Nomor urut 2 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.05 Tahun 1997 tentang Psikotropika, sehingga menurut pandangan Majelis Hakim perbuatan terdakwa terbukti menurut hukum telah memenuhi elemen unsur kedua diatas;

Halaman 22 dari 30 putusan nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Sit



Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena telah terpenuhinya unsur pokok pada perbuatan terdakwa, maka dengan demikian terhadap unsur pertama yakni “barangsiapa” sebagai subyek hukum dalam perbuatan pidana yang harus mempertanggungjawabkannya adalah terdakwa, maka menurut pandangan Majelis Hakim elemen unsur inipun telah pula terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penuntut Umum didukung dengan pendapat ahli, keterangan terdakwa sendiri, barang bukti maupun alat bukti lainnya, ternyata dipandang cukup memenuhi prinsip minimum pembuktian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 184 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “*tanpa hak memiliki, menyimpan, dan/atau membawa psikotropika*” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa untuk mencapai suatu obyektifitas dan keseimbangan dalam mengadili perkara pidana maka perlu kiranya Majelis Hakim mempertimbangkan nota pembelaan (pleidoi) baik yang disampaikan oleh terdakwa secara pribadi maupun dari Penasihat Hukum terdakwa sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta sidang yang telah dipertimbangkan dalam elemen unsur diatas yang dihubungkan dengan barang bukti berupa 4 (empat) Strip obat/pil bungkus warna silver bertuliskan Alprazolam Tablet 1 mg masing masing strip berisi 10 (sepuluh) butir obat/pil dan 1 (satu) Strip obat/pil bungkus warna silver bertuliskan Alprazolam Tablet 1 mg berisi 8 (delapan) butir pil/obat yang mana berdasarkan pemeriksaan hasil laboratoris kriminalistik No. LAB: 783/NPF/2022 tanggal 31 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah, disimpulkan: BB-1671/2022/NNF dan BB-1672/2022/NNF berupa tablet dalam kemasan: Warna silver bertuliskan alprazolam tablet 1 mg tersebut diatas mengandung Alprazolam terdaftar dalam golongan IV (empat) Nomor urut 2 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.05 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan juga oleh karena dipertimbangkan diatas bahwasannya perbuatan terdakwa memenuhi semua unsur dari Pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “*tanpa hak memiliki, menyimpan, dan/atau membawa psikotropika*” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama, maka selanjutnya



perlu dipertimbangan pula permohonan terdakwa secara pribadi maupun Penasihat Hukumnya yakni memohon keringanan hukum dengan alasan terdakwa benar-benar menyesali perbuatannya oleh karena melakukan perbuatan membeli untuk memiliki, menyimpan dan/atau membawa pil/obat yang ternyata dilarang atau mengadung psikotropika dan sebagiannya sudah terdakwa mengkonsumsi adalah perbuatan yang melanggar hukum dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut dikemudian hari dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya, akan Majelis Hakim pertimbangkan menjadi satu kesatuan dalam pertimbangan aspek-aspek yuridis, maupun aspek non yuridis yang nantinya akan diuraikan untuk selanjutnya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa demikian pula Majelis Hakim perlu memberikan pandangan hukumnya bahwa dalam mengadili perkara pidana tentu Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagaimana ketentuan Pasal 183 KUHAP yang menyatakan bahwa "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukan tindak pidana tersebut, dan begitu pula sebagaimana ketentuan Pasal 182 ayat 1, 2, 3 KUHAP, dan pada ayat (4) disebutkan musyawarah tersebut pada ayat (3) harus berdasarkan surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang";

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutan, meminta kepada Majelis Hakim agar terdakwa dipidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan 1 (satu) bulan dan atas tuntutan tersebut terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan tanggapan dam atas tanggapan tersebut Penuntut Umum juga mengajukan tanggapan sebagaimana dipertimbangkan diatas, maka kini sampailah kepada penjatuhan pidana (*sentencing* atau *straftoemeting*), yang kira-kira adil dijatuhkan kepada terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum dalam tuntutan tersebut maupun permohonan terdakwa melalui Penasihat Hukumnya sebagaimana Nota pembelaannya tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang adil dengan kesalahan terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut disini kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas, yaitu aspek kejiwaan/psikologis, serta aspek edukatif;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tas pinggang warna abu-abu merk vicose yang di dalamnya berisi 1 (satu) plastik klip warna bening yang berisi 4 (empat) strip obat/pil bungkus warna silver bertuliskan Alprazolam Tablet 1 mg masing-masing strip berisi 10 (sepuluh) butir obat/pil dan satu (satu) strip obat/pil bungkus warna silver bertuliskan Alprazolam tablet 1 mg berisi 8 (delapan) butir pil/obat;
- 1 (satu) buah handphone HP (handphone) merk REDMI warna casing GOLD berikut sim cardnya;

Ternyata terbukti dipersidangan merupakan barang bukti hasil kejahatan atau hasil tindak pidana yang disita dari terdakwa dan semua barang bukti diatas dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk mengulangi kejahatan atau tindak pidana, maka menurut pandangan Majelis Hakim sudah selayaknya ditetapkan barang bukti tersebut **dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan masalah pidanaan, maka seorang Hakim biasanya akan mempergunakan beberapa pendekatan yang salah satunya adalah " Pendekatan Keseimbangan ". Bahwa yang dimaksud pendekatan keseimbangan disini adalah adanya sebuah keseimbangan antara

Halaman 25 dari 30 putusan nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



syarat-syarat yang ditentukan oleh sebuah undang-undang atau peraturan dan kepentingan pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara yang diantaranya, kepentingan masyarakat, kepentingan terdakwa dan kepentingan korban. Selanjutnya mengenai keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan kepentingan terdakwa, dalam praktek kepentingan masyarakat umumnya dirumuskan dalam pertimbangan memberatkan sedangkan kepentingan terdakwa dirumuskan dalam pertimbangan meringankan;

Menimbang, bahwa Hakim dalam membuat pertimbangan memberatkan dan meringankan tidak boleh sekedar memenuhi syarat pidana yang diatur dalam Hukum Acara, melainkan harus bersifat substantif dan materiil, karena pertimbangan yang memberatkan dan meringankan merupakan faktor penentu berat ringannya pidana (strafmaat) yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa didalam pidana, Hakim diwajibkan pula untuk menjamin dan melindungi hak pelaku/terdakwa. Tuntutan keadilan bukan saja menjadi kepentingan pihak korban atau kepentingan masyarakat saja tetapi juga merupakan kepentingan pelaku/terdakwa. Baik dalam doktrin maupun peraturan perundang-undangan disebutkan bahwa tujuan dari pidana adalah untuk mengembalikan atau memulihkan pelaku kejahatan menjadi warga masyarakat yang baik dan bertanggung jawab. Tujuan ini tidak terbatas sebagai kewajiban Lembaga Pemasyarakatan, tetapi seharusnya sudah diperhitungkan pula pada saat penjatuhan pidana oleh seorang Hakim;

Menimbang, bahwa perkara pidana adalah suatu perkara antara negara dengan pelaku, jika negara dibiarkan atau diperbolehkan menghukum seberat - beratnya atas nama rasa keadilan masyarakat yang tidak jelas, maka akan melahirkan kembali kesewenang-wenangan penguasa melalui proses peradilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa haruslah dipidana yang sesuai dengan tujuan pidana yang mana tujuan pidana bukanlah semata-mata merupakan tindakan pembalasan atau balas dendam maupun penjeratan melainkan pidana kepada terdakwa sebagai usaha preventif dan represif agar terdakwa dapat merenungkan perbuatan selanjutnya dikemudian hari, lebih tegas pidana yang dijatuhkan ini bukan untuk menurunkan derajat terdakwa sebagai manusia, akan tetapi lebih bersifat edukatif dan motifatif agar terdakwa tidak akan mengulangi untuk melakukan perbuatan tersebut lagi. bahwa pidana terhadap terdakwa ini sebagai upaya perbaikan terdakwa dan reintegrasi sosial terdakwa dimana diharapkan agar terdakwa dapat memperbaiki dirinya dan



menjadi manusia yang baik dan berguna dalam kembali ke masyarakatnya serta pemidanaan ini sebagai usaha prevensi umum bagi masyarakat lainnya agar masyarakat tidak untuk ikut melakukan perbuatan tersebut dan sekaligus sebagai bentuk perlindungan bagi masyarakat. Selain itu pemidanaan kepada terdakwa selaras dengan sistem pemasyarakatan dimana pemidanaan ini sebagai upaya untuk menyadarkan narapidana agar menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai - nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai;

Menimbang, bahwa hukum pidana pada hakekatnya adalah mencapai pada suatu kesejahteraan dan keselarasan hidup bermasyarakat, sehingga Majelis Hakim berpandangan bahwa hukuman yang nantinya akan dijatuhkan kepada terdakwa sudah dianggap adil dan layak yang nantinya akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa *“untuk mencegah suatu kejahatan adalah dengan menghadiahi kebajikan, nilai kehormatan tidak ada habisnya dan manfaatnya sangat banyak ditangan seorang raja yang membaginya secara bijak” (Cesare Beccaria, Prihal Kejahatan dan Hukuman, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hal 148,)* begitu pula dengan Hakim untuk mencegah suatu kejahatan adalah dengan menghadiahi suatu keadilan, nilai keadilan tidak ada habisnya dan manfaatnya sangat banyak ditangan Hakim yang membaginya secara bijak;

Menimbang, bahwa secara harfiah dan filosofis hukum dibuat dan diciptakan untuk mencapai kesejahteraan, intinya setiap manusia baik dia hidup sendiri maupun berkelompok berharap akan kesejahteraan ataupun kenyamanan, apabila kenyamanan tersebut terganggu, maka tujuan menciptakan hukum tersebut tidak dapat diwujudkan, sehingga patut dipahami dan disadari bahwa hukuman sebagai bagian dari hukum bukanlah menistakan seseorang atau sekelompok orang, melainkan mencapai tujuan yang lebih mulia, yaitu *“keadilan”* ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengambil pandangan Roscoe Pound sebagai salah satu ahli hukum dengan aliran *Sociological Jurisprudence* memberikan pandangannya bahwa tugas utama hukum adalah rekayasa sosial (*law as tool of social engineering*) hukum tidak saja dibentuk berdasarkan kepentingan masyarakat tetapi harus ditegakkan sedemikian rupa oleh para yuris sebagai upaya sosial kontrol dalam arti luas yang pelaksanaannya diorientasikan kepada perubahan-perubahan yang dikehendakinya dan tugas utama hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sarana pembaharuan masyarakat dalam pembangunan hukum dimasyarakat;

Menimbang, bahwa Hakim tidak hanya dipandang menyelesaikan suatu permasalahan dengan mengedepankan teorinya, namun Hakim juga dituntut untuk menggunakan intuisinya, catatan kritis yang dapat diambil dari pandangan Satjipto Rahardjo bahwa "*Hukum itu bukan hanya bangunan peraturan, melainkan juga bangunan ide, kultur, dan cita-cita*", karena itu perlulah kembali untuk dipahami suatu filosofi hukum yang dipergunakan dalam tata kehidupan maupun tata pergaulan di masyarakat yang memberi makna bahwa hukum adalah mensejahterakan dan bukan saling mengalahkan ataupun menjatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa, sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas peredaran obat-obatan terlarang secara illegal di Indonesia termasuk Psikotropika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang selama pemeriksaan dipersidangan, sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa sebelumnya belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini sudah setimpal dengan kadar kesalahan terdakwa dan memenuhi rasa keadilan;

Halaman 28 dari 30 putusan nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RICKO SETIYAWAN bin (Alm) RAJINO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak memiliki, menyimpan, dan/atau membawa psikotropika,*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dan denda **sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna abu-abu merk vicose yang di dalamnya berisi 1 (satu) plastik klip warna bening yang berisi 4 (empat) strip obat/pil bungkus warna silver bertuliskan Alprazolam Tablet 1 mg masing-masing strip berisi 10 (sepuluh) butir obat/pil dan satu (satu) strip obat/pil bungkus warna silver bertuliskan Alprazolam tablet 1 mg berisi 8 (delapan) butir pil/obat;
 - 1 (satu) buah handphone HP (handphone) merk REDMI warna casing GOLD berikut sim cardnya;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga, pada hari Jum,at, tanggal 8 Juli 2022, oleh kami, Yefri Bimusu, S.H. sebagai Hakim Ketua, Rodesman Aryanto, S.H. dan Devita Wisnu

Halaman 29 dari 30 putusan nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wardhani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Heri Harjanto, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Salatiga, serta dihadiri oleh M. Bayu Aji Nugroho, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

ttd

Rodesman Aryanto, S.H.

ttd

Devita Wisnu Wardhani, S.H.

Hakim Ketua

ttd

Yefri Bimusu, S.H.

Panitera

ttd

Heri Harjanto, S.H.